



PUTUSAN

Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara elektronik (**E-Court**) melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Xx(umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat kediaman di Xx, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO, S.H., REJEKI GEA, S.H., WIDADA, S.H., IRWAN HERMAWAN, S.H., DHIKA UBAIHILLAH, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO & REKAN**, alamat di Jalan Raya Petir Serang KM 5, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 538/SK/2024/PA.JB tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xx, tanggal lahir xx(umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat tempat kediaman Xx, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat tanggal lahir Xx (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat kediaman di Xx, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat tanggal lahir Xx(umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Pelajar, alamat tempat kediaman di Xx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufyan Zulkarnain, S.H, H. Panjaitan, S.H., M.H, dan M. Savic Muchayar, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERKUMPULAN ADVOKAT BETAWI (PADI), yang beralamat di Jalan H. Muchtar Raya Nomor 66, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 521/SK/2024/PA.JB, tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, tempat tanggal lahir, Jakarta, xx(umur 15 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat tempat kediaman di Xx, yang diwakili oleh Tergugat III selaku abang kandunginya, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, tempat tanggal lahir Xx(umur 9 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat tempat kediaman di Xx, yang diwakili oleh Tergugat III selaku abang kandunginya, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan telah menilai alat bukti;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2024 yang didaftar secara **elektronik (E-Court)** melalui sistem infomasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal hari dengan register Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB tanggal 28 Juni 2024 yang aslinya diserahkan di persidangan, telah mengajukan gugatan Waris dengan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXdengan XX adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 17 Maret 1984 di Kantor Urusan Agama kecamatan Kebon Jeruk, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk tanggal 17 Maret 1984;
2. Bahwa selama pernikahan, XXdengan XX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XX;
3. Bahwa antara XXdengan XX telah bercerai secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Cengkareng pada tanggal 12 Juni 1991 sesuai dengan Surat Keterangan No: XX;
4. Bahwa XXdengan XXadalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 4 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: xx;
5. Bahwa selama pernikahan, XXdengan XXtidak dikaruniai anak;
6. Bahwa XXdengan XXadalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan Secara Sirih/Agama Islam pada tahun 2000 di Sukabumi;
7. Bahwa selama pernikahan sirih, XXdengan XXtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang tidak diakui secara Negara yaitu bernama:
 - 7.1. XX(anak laki-laki pertama diluar pernikahan sirih);
 - 7.2. XX (anak laki-laki ke dua dari pernikahan sirih);
 - 7.3. XX (anak perempuan ke tiga dari pernikahan sirih);
 - 7.4. XX(anak perempuan ke empat dari pernikahan sirih);
8. Bahwa XXdengan XXsudah bercerai secara Agama pada tahun 2017 dan diketahui XXsudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat I baru mengetahui adanya perkawinan antara XXdengan XXdan di karuniai 4 orang anak setelah XXmeninggal pada tahun 2023;
10. Bahwa semasa hidup XXdengan XXmemiliki harta berupa:
 - 10.1. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang berasal dari Perkawinan

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



antara XX dan XX yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 73 m² yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;
Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan V;

10.2. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 80 M² (Delapan puluh meter persegi) yang berasal dari Perkawinan antara XX dan XX yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 80 m² yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

10.3. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk YAMAHA N-MAX warna hitam, nomor polisi: XX, nomor rangka: XX, nomor mesin: XX, dengan dokumen kendaraan (STNK & BPKB) atas nama XX dan kendaraan roda 2 (dua) tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, dan V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2023, orang tua Penggugat yang bernama XXmeninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Juni 2023;
12. Bahwa setelah XXmeninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1. XX (anak kandung perempuan dari istri Pertama);
 - 12.2. XX(Istri ke dua Xx);
 - 12.3. XX(anak kandung diluar pernikahan pertama dari istri ketiga);
 - 12.4. XX (anak kandung ke dua dari istri ketiga);
 - 12.5. XX (anak kandung ke tiga dari istri ketiga);
 - 12.6. XX(anak kandung ke empat dari istri ke empat);
13. Bahwa setelah XXmeninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 9.1 dan 9.2;
14. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik pada Penggugat;
15. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;
16. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;
17. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XX sebagai berikut:
 - 2.1. XX;
 - 2.2. XX;
3. Menetapkan XX (Penggugat), dan XX (Tergugat I), adalah ahli waris dari almarhum XX;
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang berasal dari Perkawinan antara XX dan XX yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;Di atas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:
Sebuah rumah permanen dengan ukuran 73 m2 yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) yang berasal dari Perkawinan antara XX dan XX yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Xx;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah rumah permanen dengan ukuran 80 m² yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;

4.3. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk YAMAHA N-MAX warna hitam, nomor polisi: XX, nomor rangka: XX, nomor mesin: XX, dengan dokumen kendaraan (STNK & BPKB) atas nama XX;

Kendaraan tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XX menurut Hukum Waris Islam;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris XX kepada XX dan XX;
7. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir demikian pula Penggugat prinsipal telah hadir ke persidangan. Tergugat I telah hadir in person di persidangan. Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Tergugat III didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan. Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Tergugat III telah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi bersama Mediator NonHakim atas nama Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024, Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat I menerima surat pernyataan dari Tergugat III untuk menjadi penerima pernyataan membicarakan warisan untuk dan atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, surat pernyataan tersebut terlampir dan tidak terpisahan dari kesepakatan ini.

Pasal 2

Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

tanah dan rumah tersebut menjadi milik Tergugat I dan dapat langsung dibalik nama.

Pasal 3

Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat II, III, IV dan V.

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat II, III, IV dan V menyepakati objek pada pasal 2 dijual dengan harga minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan masa jual maksimal 1 tahun.

Pasal 5

Hasil penjualan rumah dimaksud pada pasal 3 dibagi 5 ahli waris dengan masing-masing ahli waris mendapatkan 20%.

Pasal 6

Apabila masa penjualan maksimal telah terlewati dan objek rumah pada pasal 2 belum terjual maka Penggugat dan Tergugat II, III, IV dan V akan duduk bersama membicarakan tentang harga jual objek dimaksud.

Pasal 7

Selama rumah pada pasal 2 belum terjual pihak Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat II, III, IV dan V untuk menempati rumah tersebut dengan menyelesaikan tanggung jawab atas penggunaan rumah dimaksud.

Pasal 8

Apabila Penggugat bersedia untuk membeli rumah pada pasal 2 maka Penggugat akan membayar 20% kepada masing-masing Tergugat II, III, IV dan V.

Pasal 9

Apabila Tergugat II, III, IV dan V bersedia untuk membeli rumah pada pasal 2 maka Tergugat II, III, IV dan V menyelesaikan hak dari Penggugat sebesar 20%.

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi Para Pihak kemudian melakukan perbaikan perdamaian sebagian tersebut menjadi:

1. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xx;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

tanah dan rumah tersebut menjadi milik Tergugat I dan dapat langsung dibalik nama.

2. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat II, III, IV dan

3. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merek Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi B4157 BMW atas nama almarhum Xx menjadi hak milik Tergugat III;

4. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda Genio atas nama almarhum Xx menjadi milik Tergugat IV (Xx binti Xx);

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan di dalam putusan;

Bahwa, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan di dalam putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Xx**, Nomor NIK.xx tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xx**, Nomor xxtanggal 27 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari copy Surat Keterangan atas nama **Xx** dan **Xx**, Nomor XXtanggal 12 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pendataan Nikah KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup namun **tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat**, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xx**, Nomor xxtanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Xx**, Nomor NIK.xx tanggal 16 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipa Akta Nikah atas nama **Xx** dan **Xx**, Nomor xx tanggal 4 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Xx**, Nomor xxtanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat atas nama **Xx**, Nomor xx tanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat atas nama **Xx**, Nomor xx tanggal 4 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, Para Tergugat juga telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xx** dan **Xx**, Nomor xx tanggal 13 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **xx**, Nomor: xxtanggal 14 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, Nomor: xxtanggal 21 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, Nomor xxtanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, Nomor xxtanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xx** Nomor xxtanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Xx** Nomor NIK.xx tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KASUDIN Dukcapil Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2-T.5.7;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa angka 4.1 pada posita gugatan Penggugat pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana terurai di dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 November 2024;

Bahwa, hakim komisaris Pengadilan Agama Tangerang telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa angka 4.2 pada posita surat gugatan Penggugat pada tanggal 15 November 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa, objek sengketa adalah berupa sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya yang terletak di **Xx**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: **xx**, Surat Ukur No. **xxtahun 2013** atas nama **XX**, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di **Xx**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara
: rumah Bapak Xx dan kontrakan Ibu Xx;
- Sebelah Selatan : rumah Bapak Xx dan Jalan Xx;
- Sebelah Barat : kontrakan Ibu Xx (Tergugat II);
- Sebelah Timur
: rumah Ibu Xx dan Jalan Xx;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 18 November 2024 ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yang telah ditunjuk, di mana Penggugat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H., Rejeki Gea, S.H., Widada, S.H., Irwan Hermawan, S.H., dan Dhika Ubaidhillah, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **M. ANGGUN BAGASKORO MALINTO & REKAN** beralamat di Jalan Raya Petir Serang KM 5, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, berdomisili elektronik pada alamat *email*: bagaskoromalinto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 Juli 2024 Nomor 538/SK/2024/PA.JB, hal ini sudah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan surat gugatan Penggugat tersebut diajukan **secara elektronik (E-Court) melalui sistem informasi Pengadilan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PERMA Nomor: 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 129/KMA/VIII/2019 dan KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang**

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat III, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III yang telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa semua Kuasa Hukum tersebut merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa waris dari Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan keluarga (*nasab*) dengan Pewaris, di mana Pewaris memiliki harta warisan yang belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam perkara ini mewakili kedua orang adik kandungnya yang belum dewasa yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan Para Pihak telah dimediasi oleh Mediator Non Hakim atas nama Dr. Sulhan, S.Pd, S.H., M.Si, M.Kn., Berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 Para Pihak telah berhasil membuat kesepakatan sebagian dan menyatakan memperbaiki hasil kesepakatan tersebut di persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa walaupun Para Pihak telah sepakat terkait pembagian objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan alat bukti untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak merugikan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau kejadian atau membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Milik siapakah keempat objek sengketa pada perkara ini?
2. Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Xx?

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali secara khusus dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil alat bukti, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Xx**. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bernama **Xx** dan tinggal di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xx**. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti P.2 membuktikan bahwa **Xx** adalah anak kandung dari **Xx** dan **Xx**, lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1984;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi dari copy Surat Keterangan atas nama **Xx** dan **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pendataan Nikah KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Walaupun tidak ada aslinya, alat bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Alat bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa **Xx** telah bercerai dengan **Xx** pada tanggal 4 Mei 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa **Xx** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I bernama **Xx** dan tinggal di wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xx** dan **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa **Xx** dan **Xx** (Tergugat I) telah menikah pada tanggal 4 Mei 1994;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Xx dan Xx adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa objek sengketa angka 10.1 pada posita gugatan Penggugat adalah milik Xx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat atas nama **Xx**, Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa objek sengketa angka 10.2 pada posita gugatan Penggugat adalah milik Xx;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali secara khusus dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil alat bukti, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kutipa Akta Nikah atas nama **Xx** dan **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Alat bukti ini merupakan akta otentik yang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti ini membuktikan bahwa Xxdan Xxtelah menikah di Sukabumi pada tanggal 13 Maret 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Xx(Tergugat II) adalah anak kandung dari Xxdan Xx, yang lahir pada tanggal 9 April 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Xx (Tergugat III) adalah anak kandung dari Xxdan Xx, lahir di Jakarta tanggal 1 April 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Syabilla Winaya adalah anak kandung dari Budi Winaya dan Xx, yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Xx adalah anak kandung dari Xxdan Xx, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Xxtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Jakarta;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Xx**, yang dikeluarkan oleh KASUDIN Dukcapil Jakarta Barat. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa Xxadalah kepala keluarga terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Xxbersama anak-anaknya tinggal di wilayah Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat yang bernama Xx adalah anak kandung dari Xx(Pewaris);
2. Tergugat I bernama Xx alias Xxadalah isteri dari Xx, menikah tanggal 4 Mei 1994, tidak memiliki anak dan tidak pernah bercerai hingga Xxmeninggal (berdasarkan alat bukti P.6, pengakuan Tergugat I, dan Tergugat);
3. Xx(Pewaris) telah meninggalkan harta waris sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang berasal dari Perkawinan antara XXdan XXyang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bpk Xx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

Sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 73 m2 yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang bernama XX;

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan V;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



4.2. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 80 M2 (Delapan puluh meter persegi) yang berasal dari Perkawinan antara XX dan XX yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan xx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

(Berdasarkan alat bukti P.8, P.9, hasil pemeriksaan setempat dan keterangan para pihak di persidangan);

5. Xx dan Xx menikah pada tanggal 17 Maret 1984 dan telah bercerai pada tanggal 4 Mei 1991 (berdasarkan alat bukti P.4 dan pengakuan para pihak di persidangan);

6. Xx dan Xx menikah pada tanggal 13 Maret 2000 dan telah bercerai pada tahun 2017 (berdasarkan alat bukti T.1 dan pengakuan Penggugat);

7. Xx dan Xx memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Xx, Xx, Xx dan Xx (berdasarkan alat bukti T.2 sampai dengan T.5 dan pengakuan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, peraturan perundang-undangan dan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu)** yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua)** dan **angka 3 (tiga)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Xx dan Xx Xx adalah ahli waris yang sah dari almarhum XX, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan berkenaan dengan rukun waris yaitu sebagai berikut 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, 2) Ahli waris, yaitu mereka yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris dan berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan, atau lainnya, 3) Harta warisan, segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa asas hukum kewarisan Islam bersifat *ijbari* yang menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal. 17-18), dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c telah dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan ahli waris menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda.**

Menimbang, bahwa ketika berdasarkan fakta di persidangan ketika Xxmeninggal dunia pada tahun 2023 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Penggugat (Anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)
2. Xx(isteri kedua Xx)

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xx(anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)
4. Xx (anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx);
5. Xx (anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx);
6. Xx(anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, para pihak dalam perkara ini tidak terbukti terhalang menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah membuat kesepakatan perdamaian di dalam mediasi yang menyatakan semua pihak dalam perkara ini adalah ahli waris dari Xx;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan hukum Islam karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan:

1. Penggugat (Anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)
2. Xx(isteri kedua Xx)
3. Xx(anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)
4. Xx (anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx);
5. Xx (anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx);
6. Xx(anak kandung Xxdari isterinya yang bernama Xx)

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris dari Xx;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat)** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta peninggalan Xx sebagai tersebut di dalam posita gugatan Penggugat sebagai harta waris dari Xx, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan fakta bahwa kedua objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah milik dari Xx;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah membuat kesepakatan terkait pembagian harta waris Xx sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dibuat para pihak telah memenuhi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat-syarat perjanjian yaitu 1). Kesepakatan untuk mengikatkan diri, 2). Kecakapan yang membuat perjanjian, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengikat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa kendaraan bermotor tidak ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut harus dikeluarkan dari kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum Penggugat angka 4 harus dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima)**

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Xxmenurut Hukum Waris Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 yang merupakan ketentuan tentang pembagian harta warisan sebagai berikut:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian **seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan**. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana"

Menimbang, bahwa Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini telah membuat kesepakatan perdamaian terkait pembagian harta warisan Xx, maka hal itu harus dianggap para pihak telah menyadari bagiannya masing-masing sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bagian bagian sebelumnya di dalam putusan ini, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris XX kepada XX dan XX, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan kesepakatan para pihak bagian bagian sebelumnya di dalam putusan ini, maka untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan eksekusi dan demi kepastian hukum bagi pemegang hak terhadap objek sengketa pada perkara ini, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut untuk menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan menyerahkan bagian pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu objek sengketa harus dibagi secara rata antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka porsi bagiannya masing-masing yang dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada pemegang haknya sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan)** terkait sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini telah membuat kesepakatan terkait ahli waris, harta waris serta pembagiannya, maka

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat petitum 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas tidak memiliki urgensi lagi dalam penyelesaian perkara ini. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan rekonvensi angka 9 (sembilan)** yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 181 HIR;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Xxtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Penggugat;
 - 3.2. Xx alias Xxbinti Xx;
 - 3.3 Tergugat II;
 - 3.4. Tergugat III;
 - 3.5. Xx binti Xx;
 - 3.6. Xxbinti Xx;adalah ahli waris dari Xx;
4. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 19 Agustus 2024 di hadapan mediator NonHakim Dr. Sulhan, S. Pd, S.H., M. Si, M. Kn., sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di atasnya yang terletak di Xx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xxtahun 2013 atas nama XX, seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Xx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : rumah Bapak Xx dan kontrakan Ibu Xx;
- Sebelah Selatan : rumah Bapak Xx dan Jalan Xx;
- Sebelah Barat : kontrakan Ibu Xx (Tergugat II);
- Sebelah Timur : rumah Ibu Xx dan Jalan Xx;

menjadi hak milik Xx alias Xx(Tergugat I) dan Tergugat I dapat langsung mengurus balik nama atas namanya.

4.2. Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat seluas 73 M2 (Tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Xx, dengan sertifikat Hak milik Nomor: xx, Surat Ukur No. xx tahun 2011, atas nama XX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: rumah Bpk Xx;
- Sebelah Selatan: Jalan;
- Sebelah Barat: rumah Bapak Xx;
- Sebelah Timur: rumah Bapak Xx;

tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

5. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana termaktub dalam amar angka 4 (empat) tersebut di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat tentang pembebanan uang paksa (dwangsom)

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp5.999.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum **secara elektronik (E-Court)** melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat I, Tergugat II secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

HAMIM NAF'AN, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	50.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	60.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	374.000,00
6. Descente	:	Rp	5.365.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	5.999.000,00

(lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1697/Pdt.G/2024/PA.JB